



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI ESDM RI, MENTERI DALAM NEGERI RI,
MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI PERINDUSTRIAN RI,
DAN MENTERI KEUANGAN RI**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat	: Ke – 9 (Sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri ESDM RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Perindustrian RI, dan Menteri Keuangan RI
Hari, tanggal	: Senin, 11 Mei 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 17.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Pimpinan Komisi VII DPR RI2. Laporan Ketua Panja RUU Minerba tentang hasil pembahasan DIM RUU tentang Minerba3. Pembacaan naskah Undang-Undang4. Pendapat akhir mini Fraksi5. Pendapat akhir Pemerintah6. Pengambilan Keputusan terhadap RUU7. Penandatanganan Naskah RUU8. Penutup
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 40 Orang dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 10 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 30 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja VII DPR RI pada Hari ini Senin, 11 Mei 2020 dibuka pukul 10.10 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja VII DPR RI dengan acara:
 - a. Pengantar Pimpinan Komisi VII DPR RI
 - b. Laporan Ketua Panja RUU Minerba tentang hasil pembahasan DIM RUU tentang Minerba
 - c. Pembacaan Naskah Undang-Undang
 - d. Pendapat Akhir Mini Fraksi
 - e. Pendapat akhir Pemerintah
 - f. Pengambilan Keputusan terhadap RUU
 - g. Penandatanganan Naskah RUU
 - h. Penutup
3. Ketua Rapat menyampaikan pengantar terkait:
 - 1) **Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU tentang Pertambangan Minerba**, dengan Tahapan Kegiatan;
 - a. Pengantar Pimpinan Komisi VII DPR RI;
 - b. Laporan Ketua Panja RUU Minerba tentang Hasil Pembahasan DIM RUU Minerba;
 - c. Pembacaan naskah rancangan undang-undang;
 - d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi;
 - e. Pendapat akhir Pemerintah;
 - f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II;
 - g. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan
 - h. Penutup.
 - 2) Kita telah mendengarkan dan menerima Laporan Panitia Kerja, dalam laporan yang disampaikan masih terdapat rumusan penjelasan yang memerlukan persetujuan, yaitu penjelasan Pasal 102, ayat (3) yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan peningkatan nilai keekonomian adalah bahwa nilai tambah secara ekonomi yang langsung dihasilkan lebih dari beban yang dikeluarkan untuk proses pengolahan dan /atau pemurnian dimaksud, dengan memperhitungkan beban permodalan dan operasional”.

- 3) Agenda selanjutnya (agenda ke-3) Pembacaan Naskah RUU Minerba. Pimpinan Komisi VII DPR RI secara bergiliran akan membacakan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) (atau mekanisme lain yang disepakati forum).
- 4) Pendapat Mini Fraksi sebagai berikut:
 - a. Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Saudara Dony Maryadi Oekon, ST.
SETUJU RUU dibahas pada tingkat selanjutnya
 - b. Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Saudara Maman Abdurahman, ST.
SETUJU untuk segera dibahas pada pembicaraan Tingkat II dan diputuskan menjadi UU.
 - c. Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Saudara Moreno Soeprpto
SETUJU untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya.
 - d. Fraksi Partai Nasdem yang dibacakan oleh Saudara Arkanata Akram, ST., BE (Hons), M.Eng.Sc.
DITERIMA dan **DISETUJUI** dengan catatan untuk pembahasan selanjutnya.
 - e. Fraksi PKB yang dibacakan oleh Saudara Abdul Wahid, S.PD.I.
SETUJU disahkan menjadi UU sesuai peraturan perundang-undangan
 - f. Fraksi Partai Demokrat, yang dibacakan oleh Saudara Sartono Hutomo
MENOLAK pembahasan dan pengambilan keputusan untuk diteruskan ditingkat selanjutnya serta menunda pembahasan RUU Minerba sampai berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19

- g. Fraksi PKS yang dibacakan oleh Dr. H. Mulyanto, M.Eng
SETUJU dengan catatan untuk diproses lebih lanjut
- h. Fraksi PAN yang dibacakan oleh Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
MENERIMA untuk dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Fraksi PPP yang dibacakan oleh Drs. H. Anwar Idris
MENDUKUNG revisi dengan tetap meminta waktu untuk melakukan pendalaman lanjut hingga pengambilan keputusan Tingkat II

5) Pendapat Akhir Pemerintah

RUU Minerba yang telah disepakati Panja diharapkan dapat menjawab permasalahan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini dan juga tantangan pengelolaan pertambangan di masa yang akan datang, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sector pertambangan, dan yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah (Menteri ESDM RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI) sepakat menyetujui Pasal 102 tambahan ayat (3) dan (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau
 - b. kebutuhan pasar.

Penjelasan Pasal ayat (3) huruf a

Peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (*supply chain*) mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya mineral, dan kelanjutan operasi pertambangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
2. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah (Menteri ESDM RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI) sepakat menyetujui Pasal 112 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.
3. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah (Menteri ESDM RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI) telah mendengarkan Pendapat Mini Fraksi dengan Posisi :
 - a. 7 (tujuh) Fraksi (PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PKS, PAN dan PPP) dapat menyetujui untuk dbahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II.

- b. 1 (satu) Fraksi, yaitu Fraksi PKS menarik pendapat Akhir Mini Fraksinya dan akan disampaikan perubahannya dalam Rapat Paripurna pada hari Selasa, 12 Mei 2020.
 - c. 1 (satu) Fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat menolak untuk dilanjutkan pembahasannya RUU Minerba sampai berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19.
4. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah (Menteri ESDM RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) untuk dilanjutkan Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.45 WIB

Jakarta, 11 Mei 2020

**MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

KETUA RAPAT,

ARIFIN TASRIF

SUGENG SUPARWOTO
A-373